

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dunia bisnis melaju pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman. Perkembangan usaha semakin banyak bermunculan. Hal ini menyebabkan persaingan pada sektor bisnis. Dalam suatu negara UMKM merupakan bentuk usaha mikro yang memiliki peran penting, mulai dari ekonomi hingga pembangunan. UMKM tersebar luas dipenjuru dunia baik dinegara kesatuan (unitaris) maupun negara serikat (federasi). Di Eropa dan Amerika UMKM sangat berperan penting terhadap pendapatan nasional dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru. UMKM di Eropa berkontribusi lebih dari 66% dan sisanya berkontribusi di perusahaan besar sedangkan di Amerika UMKM berkontribusi hampir 50% (Bojnej, et al 2019).

Di Indonesia, UMKM merupakan jenis usaha yang berperan penting. UMKM merupakan aktor utama dalam dominasi perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. UMKM dipandang sebagai pahlawan atau penopang perekonomian Indonesia, dengan jumlah yang terus meningkat setelah krisis. Pada tahun 2018, sebanyak 64.200.000 juta UMKM di Indonesia (99% dari total jumlah unit usaha) dan 116.980.000 juta orang (97% dari total tenaga kerja di sektor ekonomi) yang terdaftar dan dipekerjakan. Secara keseluruhan, 60% PDB Indonesia berasal dari usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional (Sarfiyah, et al 2019).

International Finance Corporation (2017) memperkirakan bahwa sekitar 600 juta pekerjaan akan dibutuhkan pada tahun 2030 untuk memenuhi pertumbuhan tenaga kerja global, menjadikan UMKM sebagai prioritas utama bagi banyak pemerintah di seluruh dunia. Di pasar negara berkembang, sebagian besar pekerjaan formal diciptakan oleh UMKM, yang menciptakan 7 dari 10 pekerjaan. Sebuah survei Bank dunia menggunakan database untuk 99 negara berkembang dan menemukan bahwa merupakan kontributor utama penciptaan lapangan kerja.

Namun, akses keuangan menjadi masalah utama yang dihadapi para pelaku UMKM, dan banyak pelaku UMKM menghadapi masalah permodalan dalam usahanya, ditambah dengan situasi saat ini di mana seluruh dunia menghadapi pandemi Covid-19. Enterprise Capital (permodalan) yaitu hambatan yang sering dihadapi UMKM ketika melakukan usaha. UMKM cenderung tidak mendapatkan pinjaman bank daripada perusahaan besar, tetapi mengandalkan pinjaman uang dari keluarga dan teman untuk memulai atau mempertahankan bisnis mereka ([Kompas.com](https://www.kompas.com)).

Untuk mengatasi masalah permodalan, UMKM memiliki berbagai pilihan untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan lembaga keuangan yang ada seperti Koperasi dan Bank. Lembaga keuangan adalah organisasi perantara yang menghubungkan pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Perbankan dan lembaga keuangan termasuk bank sentral, bank umum, dan bank daerah (BPR), dan contoh lembaga keuangan non-perbankan termasuk pegadaian, perusahaan asuransi dan pensiun (Indriastuti, 2012).

Jaminan kredit diberikan melalui alokasi anggaran proteksi pemberdayaan UMKM. Koperasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan UMKM sebagai penyedia modal untuk keberlanjutan usaha anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, koperasi kini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti modal sosial yang dilindungi oleh badan hukum negara. Koperasi merupakan badan ekonomi yang terbentuk dari sifat atau badan hukum koperasi. Berdasarkan landasan prinsip operasional, koperasi beroperasi berdasarkan asas musyawarah kekeluargaan (Martins, et.al 2022)

Program yang diluncurkan untuk mendukung pengembangan UMKM adalah KUM (Kredit Usaha Mikro). Program ini dikeluarkan oleh Bank pemerintah, Bank swasta dan Koperasi. KUM adalah program atau layanan yang disediakan oleh Bank, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya, bukanlah program pemerintah. Karena KUM tidak didukung oleh pemerintah, maka jika bank atau koperasi mengalami kegagalan kredit dalam bentuk apa pun tidak dapat melibatkan

pemerintah. Menurut (Hafliyah & Ihsan, 2021) Program KUM tunduk pada program dan kebijakan masing-masing bank/lembaga keuangan pelaksana atau penyalur. Namun, KUM biasanya hanya memiliki satu program dengan pinjaman minimal Rp.5.000.000 dan maksimal 50-100 juta rupiah. Penetapan limit kredit tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Suku bunga KUM biasanya lebih tinggi dari KUR dan berkisar antara 1-2% per bulan atau 12%-24% per tahun.

Terdapat 133.666 koperasi secara nasional pada saat ini dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 370.000 orang. Di Nusa Tenggara timur pada tahun 2017-2020 tercatat sebanyak 408 unit koperasi (ntt.bps.go.id). Para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur lebih memilih Koperasi dibandingkan dengan Bank Konvensional. Hal ini disebabkan akibat kurangnya informasi dan Pemahaman masyarakat tentang perbankan, maupun syarat pengajuan yang dirasa cukup rumit bagi para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur.

Penelitian berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa di Samarinda oleh (Syafriansyah, 2015) menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada KSP Sentosa memiliki kekurangan dari standar prosedur pemberian kredit yang tercatat dalam peraturan Menperindagkop tentang Standar Operating Procedure Koperasi Simpan Pinjam tahun 2004. Sedangkan masalah utama yaitu, dalam prosedur pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sentosa tidak konsisten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit dan adanya perangkapan fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramanda et.al 2021) dimana sistem dan prosedur dinilai kurang efisien dikarenakan masih ada rangkap tugas yang dilakukan oleh KSP karya abadi cabang sekayu. Rangkap tugas ini menimbulkan masalah yang berdampak kepada sistem dan prosedur pemberian kredit.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Penanaman Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Gugah Mandiri Jeneponto oleh (Rezki, 2022) menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam sangat efektif untuk mengatasi masalah permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM. Sistem dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yaitu KSP/Kopdit Sinar Harapan Capem Mataloko, yang menawarkan layanan simpan pinjam dengan persyaratan sederhana dan proses

penarikan cepat. Koperasi ini memberikan pinjaman rendah-menengah baik untuk pinjaman konsumen maupun pinjaman komersial. Ketua KSP/Kopdit Sinar Harapan Mataloko telah menetapkan tata cara pengajuan pinjaman. Kesalahan prosedur terkadang mengakibatkan kerugian banyak pihak. Merupakan salah satu aturan wajib bagi koperasi untuk mengeluarkan pinjaman sesuai prosedur. Pemangku kepentingan koperasi yang mengajukan pinjaman harus mengetahui prosedur KSP terlebih dahulu agar pemberian pinjaman mudah dan tidak merugikan pihak manapun.

Uraian yang terdapat pada latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang tata cara pemberian pinjaman bagi UMKM, maka peneliti menarik judul **“Analisis sistem dan prosedur pemberian Kredit usaha mikro (KUM) kepada UMKM oleh KSP/Kopdit Sinar Harapan, Cabang Pembantu (Capem) Mataloko Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada penggiat UMKM oleh KSP/Kopdit Sinar Harapan, Capem Mataloko Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Kopdit mengatasi masalah kredit lalai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) oleh KSP/Kopdit Sinar Harapan, Capem Mataloko Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui sistem dan prosedur yang diterapkan oleh KSP/Kopdit Sinar Harapan dalam menghadapi masalah kredit lalai.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk pelaku UMKM, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam rangka memperoleh akses non Bank, khususnya dengan KSP/Kopdit Sinar Harapan dalam langkah memudahkan pelaku UMKM dalam memberikan pelayanan dan penyaluran kredit.
2. Untuk Pemerintah, diharapkan pemerintah dapat meluaskan program Kredit usaha rakyat (KUR) ke-berbagai koperasi khususnya di wilayah timur Indonesia.
3. Untuk Akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber literatur serta acuan untuk para akademisi.